

Semester Genap 2022/2023

Togar Sahat Manaek Sijabat
2007190004

Timotius Tubur Simbolon
2107190023



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0325/UKI.PPS/PPA.04/2023

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2022/2023
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

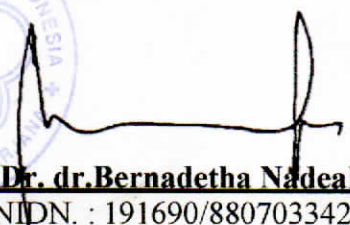
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2022/2023 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia pada 12 April 2023;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. 
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Tembusan:

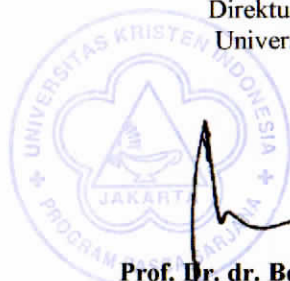
1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip



**JADWAL UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP 2022/2023**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	
1.	Rabu, 12 April 2023	10.00-12.00 WIB	Togar Sahat Manaek Sijabat NIM. 2007190004	PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Ir. H.M. Roy Sembel, MBA., Ph.D. 4. Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H. 5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. 6. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 7. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum.	Ketua Penguji Sekretaris Penguji Tamu Penguji Penguji Penguji Penguji

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Drescode:
Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasi



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0470/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

**PENGANGKATAN PROMOTOR, KO-PROMOTOR 1, DAN KO-PROMOTOR 2
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR ANGKATAN III TAHUN
AKADEMIK GASAL 2021/2022 PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk keperluan kelancaran pelaksanaan pembimbingan penelitian dan penulisan Disertasi yang baik dan bermutu, perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi keilmuannya untuk diangkat sebagai Promotor dan Ko-Promotor Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- c. Bahwa untuk keperluan pada huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kaprodi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Keputusan Rektor UKI No. 276/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur.

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR, KO- PROMOTOR 1, KO-PROMOTOR 2 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR ANGKATAN III TAHUN AKADEMIK GASAL 2021/2022 PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu kolom 1 (satu) untuk mahasiswa yang dibimbing, kolom 3 (tiga) baris pertama sebagai Promotor, dalam kolom 3 (tiga) baris kedua sebagai Ko-Promotor 1, dan dalam kolom 3 (tiga) baris ketiga sebagai Ko-Promotor 2.
- Kedua : Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor mulai dari penyusunan proposal sampai yang terbimbing dinyatakan selesai (lulus) penulisan disertasinya.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Juni 2023



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Tembusan:

1. Rektor UKI
2. WRA UKI
3. Kaprodi PDH
4. Dosen Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0470/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

Tanggal : 06 Juni 2023

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Promotor, Ko. Promotor 1, Ko. Promotor 2	
3.	2107190023	TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON	KONSTRUKSI UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENJAMIN Keadilan dan Hak Kreditor KONKUREN DALAM MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.S.	Promotor
				Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Ko- Promotor 1
				Dr. Wiwik S. Widiarty, S.H., M.H.	Ko- Promotor 2



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. *ds*

NIP./NIDN. : 191690/8807033420

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*)
PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

DISERTASI

Oleh

**TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT
2007190004**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*)
PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan
telah dipertahankan di hadapan panitia
Ujian Doktor Terbuka
Rabu, 12 April 2023

Oleh

**TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT
2007190004**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 April 2023



Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM: 2007190004



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*) PADA
KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

Oleh:

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 April 2022

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H.

NIP/NIDK:

Co Promotor I

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 951400/0304056301

Co Promotor II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 191036/ 8931720021



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 12 April 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.	Promotor	3.
4	Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Co Promotor I	4.
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Co Promotor II	5.
6	Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D.	Penguji	6.
7	Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*) PADA
KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 12 April 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadek, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0325/UKI PPS/PPA.04/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2022/2023
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
 - b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
 - c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 - 4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat-Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2022/2023 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia pada 12 April 2023;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. &
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDII;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0325/UKI PPS/PPA.04/2023
Tanggal : 31 Maret 2023



JADWAL UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI DI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP 2022/2023

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	Ketua Penguji
1.	Rabu, 12 April 2023	10.00-12.00 WTB	Togar Salat Maneak NIM. 2007190004	PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PENGABDIAN EKONOMI NASIONAL	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA 2. Prof. Dr. John Pertiis, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Ir. H.M. Roy Sembel, MBA., Ph.D 4. Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H. 5. Dr. Bernard Nangolan, S.H., M.H 6. Dr. Wiwik Sri Widianty, S.H., M.H 7. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum	Sekretaris Ketua Penguji Penguji Tamu Penguji Penguji Penguji

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadetha, M.Pd., PA.
NIP/NIDN : 191690/8807033420

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor

Prof. Dr. John Pertiis, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK : 191690/9990463325

- Catatan:**
- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
 - Dresscode: Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berstasi

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • INTEGRITAS
Jl. Durenregejo no. 84 - 86, Jakarta 10430 Indonesia Tel: (021) 31931494, 320174, Faks: (021) 31931494, 320174 E-mail: pascasarjana@ukri.ac.id, pp/ps/pascasarjana@ukri.ac.id



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 April 2023



Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM: 2007190004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta, Alfa dan Omega, yang selalu menyertai kita dalam setiap gerak, langkah, ucap dan pikiran kita. Dialah Maha Pengasih, Sumber Segala Ilmu, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dan karena Dia pula, disertasi dengan judul “Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) pada Kepailitan dalam Rangka Kontribusi untuk Pembangunan Ekonomi Nasional” dapat diselesaikan penulisannya. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, yaitu doktor di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Adanya utang menyebabkan harta kekayaan yang punya utang yaitu seorang kurator sebagai jaminan pembayaran. Jika yang punya piutang banyak, harta kekayaan tersebut akan dibagi secara proporsional (*pro-rata*) kepada para pemilik piutang. Itulah filosofi kepailitan. Ini menunjukkan, jika pailit terjadi, harta si terpailit (*debitor pailit*), akan dibagi-bagi kepada para krediturnya. Artinya, harta yang ada dibagi, selesailah kepailitannya. Jarang terpikir, bagaimana agar diupayakan agar kepailitan memberi manfaat, harta si pailit tidak usah dibagi-bagi. Namun, ada pihak independen dan profesional yang dapat menjalankan usaha *debitor pailit*, sehingga harta tidak perlu dibagikan kepada kreditur. Dari hasil usaha itulah dipakai untuk membayar utang-utang *debitor* kepada para kreditornya. Tentu pekerjaan ini tidak mudah, bahkan mustahil bisa dilakukan. Bagaimana mungkin, para kreditor yang marah dan kecewa karena utangnya tidak dibayar, harus melihat usaha *debitor* masih dijalankan dengan normal? Mereka kemungkinan besar akan menolaknya. Namun, di sisi lain, undang-undang justru memungkinkan hal itu terjadi. Karena pembentuk undang-undang telah membuat suatu asas dalam undang-undang, yaitu asas melangsungkan usaha (*going concern*) oleh seorang kurator.

Dalam praktik pun, para kurator jarang yang melakukan hal ini, di samping karena umumnya mereka berlatar belakang ilmu hukum yang tidak terampil di bidang bisnis, juga pekerjaan *going concern* akan berlangsung dalam waktu lama. Sebaliknya, jika pekerjaan menjual harta-harta *debitor pailit* yang mereka lakukan, kurator akan cepat-cepat menerima honorarium (*fee*).

Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam disertasi ini. Tujuannya agar para praktisi hukum mengerti, bahwa penyelesaian kepailitan yang dilakukan bukan hanya dengan cara menjual harta saja, tetapi harus juga bisa dibuka opsi lain, yang melakukan menjalankan usaha (*going concern*) jika terjadai kepailitan. Dengan demikian, dharma bakti saya kepada negara, khususnya di bidang hukum kepailitan dapat dipakai oleh para praktisi kepailitan.

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Pogram Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 3) Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 4) Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai Ketua Tim Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi, masih menyempatkan diri

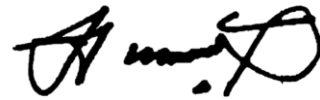
untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnaan disertasi ini.

- 5) Dr. Bernard Naingolan, S.H., M.H., Ko - Promotor I, sebagai anggota Tim Promotor yang berkenan berbagi pengalaman atas praktik menjalankan usaha (*going concern*) yang beliau lakukan dalam pekerjaannya sebagai Kurator.
- 6) Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Ko - Promotor II, sebagai anggota Tim Promotor yang berkenan berbagi ilmu dengan metodologi penelitian yang baik dalam penulisan disertasi ini.
- 7) Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 8) Para Staf Administrasi di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 9) Para Partners, asisten dan advokat magang pada Kantor Hukum Togar SM Sijabat & Rekan: Albiker Siagian, Mendy Hermawan, Kris Lihardo Aksana, Antonius Alreza Pahlevi, Enaz Olyna, Elsa dan Glenviano Sambiri, yang membantu memberikan materi, maupun pengetikan disertasi ini.
- 10) Dr. Jimmy Simanjuntak, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), periode 2019 – 2022.
- 11) Imran Nating, S.H., M.H., Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019 – 2022.
- 12) Oscar Sagita, S.H., Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)
- 13) Prof. M. Hadhi Shubhan, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga, Surabaya.
- 14) Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, CIP., MCI Arb, Ketua Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) periode 2019 – 2022.
- 15) Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., Dosen Hukum Kepailitan Universitas Indonesia, Ketua Tim Perumus Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 16) Agustina Setiyawati, S.H., M.H., Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
- 17) Liliek Prisbawono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 18) Rudi Suparmono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
- 19) Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
- 20) Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, mantan Hakim Niaga, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- 21) Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung RI.
- 22) Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Sumatera Utara.
- 23) Teman-Teman Mahasiswa S3 UKI Angkatan Pertama 2020.
- 24) Kedua orangtua Penulis, Djamulia Sijabat (Almarhum) dan Kesianna Bako (Almarhum), yang selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu menimba ilmu pada saat dan posisi sesulit apapun.
- 25) Kedua mertua, Arison Lingga dan Rosita Munthe, yang selalu memberi dorongan dan menyertai penulis dalam doa, agar pendidikan Penulis lekas selesai.
- 26) Yang sangat istimewa: istri Penulis, Yani Rosdalina Lingga, anak/mantu yang kusayangi: Cely-Faber, Olyn-Reza, putraku Ardo, juga kepada cucuku Enzie, yang selalu

memberikan dorongan agar Penulis tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segenap budi dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dalam merampungkan penelitian ini. Sudi kiranya hasil penelitian ini dan penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi kalangan masyarakat pemerhati hukum kepailitan.

Jakarta, 12 April 2023



Togar Sahat Manaek Sijabat

NIM: 2007190004



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORISINALITAS) PENELITIAN	vii
SK DEWAN PENGUJI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
ABSTRAK	xix
ABSTRACK.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	17
C Tujuan Penelitian	18
D Manfaat Penelitian	18
E Kerangka Teori Hukum.....	19
1. Teori Negara Kesejahteraan.....	19
2. Teori Keadilan	22
3. Teori Kepailitan	24

F	Orisinalitas Penelitian	26
G	Metode Penelitian.....	27
1.	Jenis Penelitian	27
2.	Pendekatan Penelitian.....	27
3.	Jenis dan Sumber Data.....	30
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
5.	Lokasi Penelitian.....	31
6.	Teknis Analisis Data.....	32
BAB II		33
TEORI HUKUM SEBAGAI LANDASAN TEORI KELANGSUNGAN		
USAHA GOING CONCERN (DEBITOR PAILIT)		33
A	Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia	33
B	Teori Kepailitan	63
1.	Sejarah Kepailitan.....	65
2.	Pengertian Kepailitan.....	69
3.	Pengertian Kepailitan Menurut Para Ahli.....	73
4.	Teori Kepastian Hukum.....	88
6.	<i>Teori-Teori Hukum Kepailitan</i>	95
A.	<i>Universalist Theory</i>	95
B.	<i>Creditors Bargain Theory</i> atau <i>Creditors Wealth Maximization</i>	96
C.	<i>Contractarian Approach Theory</i>	96
D.	<i>Ethical Vison Theory</i>	97
E.	<i>Procedure Theory</i>	98
F.	<i>Debitor Friendly Bankruptcy Theory</i>	99
G.	<i>Team Production Theory Of Bankruptcy</i>	99
7.	Subjek Hukum Yang Dapat Ditetapkan dalam Keadaan Pailit.....	100
8.	Prinsip Kelangsungan Usaha	146
BAB III		162
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERBAIK YANG DAPAT..... 162		
DIGUNAKAN BAGI KELANGSUNGAN USAHA 162		

(GOING CONCERN) DEBITUR PAILIT..... 162

- A. Asas Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 162
- B. Penerapan *Going Concern* Indonesia dan Beberapa Negara Lain 164
 - 1. Amerika Serikat 164
 - 2. Inggris 181

BAB IV 194

- A Kontribusi Pelaksanaan Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional 194
 - 1. Kelangsungan Usaha menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 194
 - 2. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)..... 199
 - 3. Peran Kurator dalam Pelaksanaan *Going Concern*..... 203
 - 4. Kontribusi Kelangsungan Usaha Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional..... 209
- B Proses Keputusan Melaksanakan *Going Corncern*..... 224
- C Prosedur Rapat Kreditor Untuk *Going Concern*..... 241
 - 1. Pengertian Rapat Kreditor 241
 - 2. Prinsip-Prinsip Rapat Kreditor..... 244
 - 3. Fungsi Rapat Kreditor..... 252
 - 4. Prosedur Penyelenggaraan Rapat Kreditor 257
 - 5. Hak Suara Kreditor 259
 - 6. Jenis-Jenis Rapat Kreditor 266
 - 7. Waktu Pengusulan Kelangsungan Usaha 268
 - 8. Prosedur Pengusulan dan Penyelenggara Rapat..... 279
- D Kasus-Kasus *Going Concern* 282
 - 1. Contoh *Going Concern* yang Telah Berhasil..... 282
 - 2. Kebijakan Kurator dalam Melanjutkan Kegiatan Usaha (*On Going Concern*)..... 290
- E Laporan Kurator 291
 - 1. Pengurusan Harta Pailit 298
 - 2. Pembersihan dan Pembagian Harta Pailit 298
- F Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Boedel Pailit..... 312
 - 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... 312

2.	Beberapa Prinsip HKI.....	318
3.	HKI Sebagai Boedel Kepailitan.....	320
G	Faktor-Faktor Penghambat Going Concern	341
1.	Tantangan-Tantangan yang dihadapi Kurator	341
2.	Memaksimalkan Mutu dan Nilai Ekonomi Boedel Pailit.....	342
3.	Tanggung Jawab Pribadi Kurator	344
4.	Masa Jabatan Hakim Pengawas yang Terbatas	349
H	<i>Going Concern</i> pada Kasus PT Banjar Intan Mandiri (dalam Pailit)	350
1.	Kasus Posisi PT Banjar Intan Mandiri (dalam Pailit).....	350
2.	Kelangsungan Usaha PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit)	358
I	Gugatan Lain-Lain	363
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Boedel Pailit	363
2.	Macam-Macam Gugatan Lain-Lain.....	364
3.	Upaya Gugatan Lain-Lain Terhadap Perkara	370
BAB V		375
PENUTUP		375
A.	Kesimpulan.....	375
B.	Saran	376
C.	Temuan-Temuan Dalam Disertasi.....	376
DAFTAR PUSTAKA		378
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		400

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Harta Kekayaan Atas Benda.....	14
-------------------	--------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
AJB	Akta Jual Beli
AKPI	Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
ANZIIF	Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
APRA	Australian Prudential Regulation Authority
AS	Amerika Serikat
ASIC	Australian Securities and Investments Commission
BHP	Balai Harta Peninggalan
BIM	Banjar Intan Mandiri
BLB	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	Burgerlijk Wetboek
CD-ROM	Compact Disc, Read-Only-Memory
CV	Commanditaire Vennootschap
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	Daftar Piutang Tetap
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GLL	Gugatan Lain-Lain
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	Het Herziene Indonesisch Reglement
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IKAPI	Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
IMF	<i>International Moneter Fund</i>
IPO	Initial Public Offering
IPR	Intellectual Property Rights
IUP	Izin Usaha Pertambangan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KLBI	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KMA	Keputusan Menteri Agama
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KTT	Kepala Teknik Tambang
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LHV	Laporan Hasil Verifikasi
LPS	Lembaga Penjaminan Simpanan
MA	Mahkamah Agung
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PEMDA	Pemerintah Daerah
PERUM	Perusahaan Umum
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPUS	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPS	Pelita Propertindo Sejahtera
PSAK	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PSDI	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RI	Republik Indonesia
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RP	Rupiah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RV	<i>Reglement op de Burgerlijke Rechtverordering</i>
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SK	Surat Keputusan
SM	Sebelum Masehi
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UKI	Universitas Kristen Indonesia
UNCITRAL	United Nations Commission International Trade Law
US	United States
USP	Unit Simpan Pinjam
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUK	Undang-Undang Kepailitan
UUKPKPU	Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
VOC	Vereenigde Oostindische Compagnie
WTO	World Trade Organization

ABSTRAK

Judul Disertasi: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) Pada Kepailitan Dalam Rangka Kontribusi Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional

Salah satu tujuan utama kepailitan adalah pemberesan, artinya, seluruh harta debitor pailit dijual dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditur. Dalam teorinya, pada kepailitan, sebenarnya masih terbuka kesempatan untuk melangsungkan usaha (*going concern*). Terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: *Pertama*: Apa Teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum bagi kelangsungan usaha (*going concern*) Debitor Pailit; *Kedua*: Apa Prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit dalam rangka kontribusi pembangunan ekonomi nasional; *Ketiga*: Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*), debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa data empiris dari teori hukum, prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan usaha (*going concern*). Penelitian hukum normatif dan empiris ini adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: *Pertama*: Teori hukum alam sebagaimana dikemukakan Thomas Aquinas *Lex Naturalis* sebagai landasan dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. *Kedua*: Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) adalah prinsip transparansi, prinsip efektif dan efisiensi, dan prinsip *non-dispute*. *Ketiga*: Konsep yang dapat dimanfaatkan dan diatur dengan pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional dapat berupa memberikan suatu asas kelangsungan usaha debitor pailit.

Kata Kunci: Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pembangunan Ekonomi Nasional.

ABSTRACT

Title Dissertation: *The Principle of Going Concern Business in Bankruptcy For The Contribution Framework of The National Economic Development*
D. Key Word: *Going Concern, Bankruptcy, Economic Development.*

The main goal of Bankruptcy is the settlement of debtor's are sold or managed to fulfil debtor's obligation to the creditors. The settlement must be done proportionally or pro-rate. In Bankruptcy Law Theory, there is one principle called "going-concern", which allows the debtors to continue the business. The purpose of this research is to find the best theory that will be relevant for implementing the basis principle of going-concern in bankruptcy, and also implementing the best settlement for debtors to contribute to the national economic development.

The methods used in this dissertation are a normative and empirical legal approach; focusing on how to write based on an analysis of some empirical data from legal theory, legal principles, and legislation that are related to the study, also associated with several court decisions and determinations supervisory judge who decides to continue the business (going concern). Normative and empirical legal research is a procedure and scientific research method to find truth based on logical jurisprudence from a normative point of view. Basic legal materials will be used as a reference or foothold in this writing. There are 3 categories of legal material in this research, such as primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials have authority. Primary legal materials consist of laws and regulations, official records, or treatises in making laws and decisions of judges. Secondary legal material provides explanations regarding primary legal materials that come from several works of literature, textbooks, journals about law, scientific essays, and other books. Tertiary legal materials provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, which could be in the form of interviews and legal dictionaries.

This research aims to answer 3 main problems. First, Lex Naturalis by Thomas Aquinas, is the reflection of the ratio about God. This theory teaches us that what people do will be in line with what people get, so receiver uses their ratio in Lex Naturalis to implement going-concern. Second, Transparent, Effective, and Efficient Principles could be utilized in going-concern. Third, the concept could be managed and used for the development of the National Economic.

**REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM
UNDANG - UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK KESEIMBANGAN
HAK PARA KREDITOR**

DISERTASI

Oleh:

**TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON
2107190023**



**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM
UNDANG - UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK KESEIMBANGAN
HAK PARA KREDITOR**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Doktor Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON
2107190023**



**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Timotius Tumbur Simbolon

NIM : 2107190023

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Doktor Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak(memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20. September 2024



Timotius Tumbur Simbolon
NIM: 2107190023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN
DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
UNTUK KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR**

Oleh:

Nama : Timotius Tumbur Simbolon
NIM : 2107190023
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 20 September 2024

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr.M.S. Tumanggor, S.H., M.S.

NIP/NIDN: 160297/0304065402

Co Promotor I

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 141103/ 0304106202

Co Promotor II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 141104/0327096504



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM UNDANG-UNDANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK
KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR**

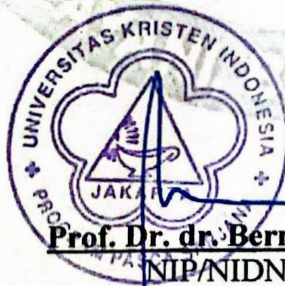
Nama : Timotius Tumbur Simbolon
NIM : 2107190023
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 20 September 2024

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 20 September 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Timotius Tumbur Simbolon
NIM : 2107190023
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.S.	Penguji	3.
4	Dr. Bernard Naingolan, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., FCB.arb.	Penguji Eksternal	7.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Timotius Tumbur Simbolon
NIM : 2107190023
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI
DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
UNTUK KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya tidak mengutip dari karya orang lain, maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 September 2024



Timotius Tumbur Simbolon
NIM: 2107190023

KATA PENGANTAR

“Woe to those [judges] who issue unrighteous decrees, and to the magistrates who keep causing unjust and oppressive decisions to be recorded”. (Isaiah Chapter 10th paragraph 1). (Celakalah mereka [hakim-hakim] yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak benar, dan bagi para hakim yang terus mencatat keputusan-keputusan yang tidak adil dan menindas). Terjemahan lainnya adalah celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman.

Yang disebut magistrate adalah pejabat tertinggi yang berperan dalam bidang hukum di lingkungan lembaga Eksekutif dan Yudikatif, oleh karena itu para magistrate di Indonesia yang mengeluarkan atau mencatat keputusan-keputusan dengan kelaliman, tidak benar dan tidak adil harus disanggah, tetapi yang benar dan adil kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tertanam dihati mereka filosofi keadilan.

Penulisan disertasi ini yang berjudul “REKONSTRUKSI HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR” jauh dari sempurna karena teramat besar muatannya dan terlalu luas ruang lingkupnya yaitu nasional, regional bahkan internasional, maka gelar Doktor Ilmu Hukum Bidang Bisnis atau *Commerce* pada Program Pascasarjana yang Peneliti akan raih di Universitas Kristen Indonesia tidak berhenti sampai disini saja, karena hasil penemuan dari penelitian tulisan ini adalah adanya paradigma baru yang sangat mendasar dan sangat kuat untuk dapat

mempengaruhi, memperbaiki, merubah, dan bahkan menjamin hak-hak para kreditor dari generasi ke generasi di 242 negara, di 5 benua dan seluruh dunia. Dengan kasih karunia Allah Yang Maha Kuasa, Peneliti menulis 5 series buku yang berkualitas dan kompetitif terkait hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kreditor yang dijamin konstitusi tetapi ternyata seperti telah di diskriminasi di Indonesia dan dunia. Ada 1 formula karya ilmiah Peneliti kepada Bank Dunia sebagai *Open Knowledge Repository* (Pusat Gudang Pengetahuan Baru Yang Terbuka) terkait *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency* “karena kekosongan hukum atau “*lack of regulations*” untuk menyelesaikan *Cross Border Insolvency* (kepailitan lintas batas). Peneliti dengan kerendahan hati memohon kepada para Dosen Pembimbing atau Promotor maupun Co-promotor serta para penguji di ujian tertutup maupun terbuka untuk turut serta menjelaskan dan menyebarkan kebaruan atau *state of arts* tulisan ini sehingga terlebih dahulu dapat terwujud segera di Indonesia kemudian dapat menyebar ke wilayah regional serta internasional sebagai hukum yang hidup dan harmoni. Hal yang sama saya mohon juga kepada para praktisi kepailitan, para ahli dan akademisi untuk mewujudkan paradigma baru agar sedini mungkin dapat mencegah korban-korban baru yang akan berjatuh karena ditebas dan dilindas oleh hukum kepailitan dengan paradigma yang eksis (*exist paradigm*). Peneliti tidak sanggup seorang diri melakukan tugas yang sungguh amat berat ini. Peneliti juga merasakan sangat sukar dan juga sangat melelahkan menyelesaikan tulisan ini tetapi dengan bekal bimbingan dan ilmu pengetahuan dari para dosen di masa perkuliahan, Peneliti telah dibimbing dan dibekali dengan baik oleh yang saya hormati dan banggakan di

Universitas Kristen Indonesia, dan oleh karena itu Peneliti dengan hormat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., sebagai Dosen Peneliti dan sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana;
3. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Program Pascasarjana;
4. Bapak Prof. Dr. M. S Tumanggor, S.H., M.Si., CTA., selaku Promotor;
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Co-Promotor I;
6. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Co-Promotor II;
7. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku Penguji;
8. Bapak Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S., FCBArb, selaku Penguji;
9. Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tertutup dan Terbuka;
10. Para Dosen Peneliti di Universitas Kristen Indonesia yang maha terpelajar bergelar Profesor dan Doktor serta Para Dosen dari Universitas lain yang tidak dapat Peneliti sebut satu-persatu yang juga bergelar Profesor dan Doktor yang telah membekali dengan memberi ilmu pengetahuannya yang tidak terbatas nilainya;
11. Seluruh Dosen Peneliti yang seharusnya mempergunakan waktu istirahatnya untuk menikmati hidup tetapi masih mengajar dengan membekali Peneliti sampai larut malam. Semua darma bakti para Dosen Peneliti, tidak dapat diimbangi dengan pemberian apapun dari Peneliti, kiranya Tuhan Yang Maha

Esa dengan kebbaikannya memberi limpah berkah dan kasih karuniaNya yang begitu besar kepada seluruh dosen maupun keluarga yang sangat jauh melampaui akal dan pikiran kita;

12. Segenap civitas akademi Universitas Kristen Indonesia, termasuk para kolega Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum khususnya lighting 2020 serta semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah banyak membimbing, mengajari dan menolong Peneliti;
13. Para kolega Peneliti sebagai Advokat dan Kurator, Andrey Sitanggang, Jimmy Simanjuntak, Munir Fuady, Anthony LP Hutapea, dan Imran Nating, atas kebbaikannya bersedia sebagai narasumber dengan memberi pendapat untuk kemajuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta melengkapi tulisan ini;
14. Kepada keluarga besar dan keluarga inti Peneliti, kepada Bapak Mertua dan Ibu, Bapak Jacob Sihotang (Alm) dan Ny. Bunga Uli Sinaga, seperti Bapak dan Ibu kandung bagi Peneliti;
15. Kepada isteri saya terkasih Ny. Deborah Dorman Sihotang yang dengan setia mendampingi Peneliti didalam perkuliahan dan dalam finishing tulisan ini;
16. Kepada anak-anakku laki-laki yang keduanya studi hukum dan telah praktek sebagai advokat, Markus Asner Corinsius dan Aholiab Rogaraniari, Peneliti ucapkan rasa terimakasih dan Peneliti berharap anak-anakku akan mencapai gelar yang lebih tinggi dari Peneliti;

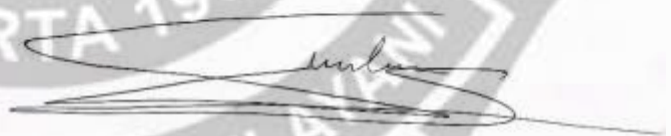
17. Kepada besan saya Rudolf Alberth Rodja dan Ibu Yoshepine Purnawati Dugis, Peneliti menyampaikan rasa hormat disertai kasih yang tulus karena hubungan keluarga kita yang tidak akan ada akhirnya;
18. Kepada anak menantu kami Elizabeth Victoria Rodja dan anak kami Markus sebagai suaminya, sekaligus Peneliti ucapkan terimakasih dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugrahNya telah memberi cucu kepada kami bernama Archer Aumalo Crissdja, lahir pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, 2 hari sebelum hari natal, maka cucu Archer adalah hadiah natal yang terbesar di berikan Tuhan Yang Maha Esa kepada keluarga besar Peneliti;
19. Kepada Partners di Kantor Team Lawyers & Legal Consultants Indonesia yang banyak memberi dorongan dan semangat untuk penyelesaian tulisan ini, Peneliti ucapkan terimakasih, semoga partnership ini menjadi partnership yang dihormati dan disegani kawan maupun lawan didalam memberi nasihat hukum, membela dan memberi jasa hukum yang terbaik;
20. Tidak lupa juga kepada sahabat lama Sdr. Raja Henry Sitanggang, teman kanak-kanak di pinggir Danau Toba dahulu menggembala kerbau dengan seruling indahna (*childhood friend herding buffaloes with his beautifully flute*) yang banyak memberikan bantuan dan saran hingga penyelesaian tulisan ini;
21. Agar tidak berulang penyebutan nama-nama, maka peneliti juga berterimakasih kepada para kolega Tjoe Sugiharto, Jidin Napitupulu, Poriaman Sitanggang, Hamonangan Saragih dan Calvin Smith Houtsman

Sitinjak yang bergabung di Lembaga “Asosiasi Kreditor Konkuren Indonesia” sebagai suara, penyedia aturan, perlindungan hukum dan penyelesaian perselisihan, yang memberi mandat kepada Peneliti sebagai Chairman;

22. Khusus kepada Sekretaris Peneliti Grace Pakpahan yang tidak memperhitungkan waktunya dan membantu didalam mempersiapkan berbagai keperluan Peneliti, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah banyak membimbing, mengajari dan menolong Peneliti.

Akhirnya tulisan ini dengan novelty, *state of arts* atau paradigma baru, Peneliti persembahkan bagi Nusa dan Bangsa, bagi Negara Kesatuan RI, maupun di wilayah Regional serta Internasional demi kemajuan ilmu hukum kepailitan secara universal.

Jakarta, 20 September 2024.



TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON
2107190023

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN TIM PROMOTOR... ..	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR... ..	vi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian... ..	17
2. Kegunaan Penelitian... ..	18
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	19
1. Kerangka Teori.....	19
2. Kerangka Konseptual	31
F. Metode Penelitian... ..	35

1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian... ..	37
3. Jenis dan Sumber Data.....	39
4. Teknik Pengumpulan Data... ..	40
5. Teknik Analisis Data... ..	41
6. Lokasi Penelitian... ..	41
7. Orisinalitas Penelitian... ..	41
G. Paradigma Baru Sebagai Novelty Atau <i>State of Arts</i> UUK dan PKPU... ..	47
1. Mengenai Kreditor Buruh atau Tenaga Kerja.....	48
2. Mengenai Kreditor Separatis.....	48
3. Mengenai Kreditor Tagihan Kantor Pajak atau Institusi Pajak.....	49
4. Mengenai Kreditor Konkuren... ..	49
H. Sistematika Penelitian.....	50
BAB II: HAK KREDITOR KONKUREN DI DALAM UNDANG - UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TIDAK PATUT DITENTUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS.....	53
A. Pengertian Dan Istilah Kreditor Konkuren... ..	53
B. Hak Atau Bagian Kreditor Konkuren Di Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Tidak Patut Ditentukan Oleh Hakim Pengawas.....	55
C. Teori Hukum - <i>Legal Theory</i>	57
D. Persamaan Nilai Dalam Transaksi Antara Para Kreditor Dengan Debitor... ..	59
E. Diskriminasi Terhadap Kreditor Konkuren... ..	63

F. Persamaan Hak Harus Diperlakukan Kepada Para Kreditor.....	70
1. Kreditor Tenaga Kerja Atau Buruh.....	73
2. Kreditor Separatis.....	75
3. Perjanjian Antara Kreditor Separatis Dengan Debitor Dan Penanggung Utang Tidak Boleh Merugikan Pihak Ketiga (Pasal 1340 KUHPerdara).....	82
4. Kreditor Tagihan Kantor Pajak.....	84
5. Kreditor Konkuren Pertama, Kedua dan Ketiga.....	95
G. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren.....	97
1. Diskresi Judisial atau <i>Judicial Discretion</i>	99
2. Diskresi Judisial Terkait Hakim Pengawas Dan Kreditor Konkuren.....	102
3. Diskresi Hakim Pengawas Dengan Beberapa Opsi	107
4. Diskresi Lemah Atau <i>Weak Discretion</i> Dari Hakim Pengawas.....	110
5. Diskresi Kuat Atau <i>Strong Discretion</i> Bagi Hakim Pengawas.....	114
6. <i>Legal Gap</i> (Celah Hukum) Yang Merugikan Kreditor Konkuren.	115
7. Tidak Ada Masalah Semantik Dalam Kata “Harus”.....	116
8. Pandangan Hukum Atas Diskresi.....	121
9. Diskresi Hakim Pengawas Tidak Dapat Merugikan Kreditor Konkuren.....	123
H. Sesuai <i>Das Sein</i> Diskresi Judisial Ternyata Merugikan Kreditor Konkuren (Lokasi Penelitian Di Medan, Surabaya, Jakarta Pusat Dan Makassar) Serta Studi Banding	126
I. Perbedaan Dan Persamaan <i>Carve Out</i> Dari Elizabeth Warren	132
J. Urutan Peringkat Kreditor Dan Pembagian Harta Pailit Di Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, Tanggal 11 September 2014 Sangat Merugikan Kreditor Konkuren... ..	134

K. Filsafat Dan Berfikir Filsafat Untuk Merekonstruksi Hak Kreditor Konkuren	140
L. Penelitian Dengan Kebaharuan.....	143
BAB III: PERINGKAT UTANG UNTUK MEMPEROLEH HARTA PAILIT	
YANG MERUGIKAN KREDITOR KONKUREN	156
A. Doktrin Utang Piutang	156
1. Utang Menurut Kitab Suci Alkitab.....	157
2. Utang Menurut Kitab Suci Al-Quran.....	158
3. Utang Menurut Kitab Suci Tripitaka.....	159
4. Utang Menurut Hukum Romawi.....	159
5. Utang Menurut Konstitusi Athena	159
6. Utang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).....	160
7. Utang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).....	160
8. Utang Menurut UUK dan PKPU.....	161
B. Asas-Asas Hukum.....	161
1. Menurut KBBI.....	161
2. Menurut UUK Dan PKPU.....	162
3. Asas Hukum Kepailitan Menurut Pendapat Ahli.....	164
3.1 Hukum Kepailitan Jangan Sampai Meredam Minat Investor.....	164
3.2 Kepailitan Merupakan Jalan Terakhir Untuk Penyelesaian	
Utang Debitor	165
3.3 Hanya Debitor Yang Telah Insolven Saja Yang Dapat Dipailitkan.....	166
3.4 Memungkinkan Permohonan Pailit Diajukan Oleh Kreditor	
Atau Debitor	167

3.5	Harta Kekayaan Debitor Pailit Berada Dibawah Sita Umum.....	169
3.6	Harta Kekayaan Debitor Pailit Yang Sudah Berada Di Bawah Sita Umum Dikelola Oleh Kurator.....	171
3.7	Tidak Semua Harta Kekayaan Debitor Diletakkan Di Bawah Sita Umum, Tetapi Beberapa Jenis Kekayaan Dan Pendapatan Debitor Dikecualikan Untuk Dipakai Sebagai Alat Untuk Memperoleh Sumber Uang Bagi Kehidupan Sehari-Hari.....	172
3.8	Para Kreditor Tidak Dapat Lagi Menghubungi Debitor Pailit Untuk Menagih Piutangnya: Selanjutnya Para Kreditor Diwajibkan Berhubungan Dengan Kurator	174
3.9	Harta Pailit Wajib Dijual Secara Lelang Untuk Pelunasan Utang Debitor Kepada Semua Kreditornya	175
3.10	Memberikan Manfaat Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Kreditor Dan Debitor.....	175
3.11	Persetujuan Pailit Harus Disetujui Oleh Para Kreditor Mayoritas.....	177
3.12	Berlakunya Keadaan Diam Atau <i>Automatic Stay</i> Atau <i>Automatic Standstill</i>	179
4.	Asas Kebebasan Berkontrak.....	183
C.	Wanprestasi.....	186
D.	Kegagalan Perseroan Memenuhi Perjanjian	189
E.	Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	190
F.	Mulai Berlakunya Kepailitan.....	201
G.	Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit.....	203

H. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	208
1. Pihak Pemohon Pailit.....	208
2. Pihak Termohon Atau Debitor Pailit.....	210
3. Majelis Hakim Pemutus	213
4. Hakim Pengawas.....	216
5. Kurator	218
6. Panitia Kreditor... ..	225
7. Perkara Di Dalam Waktu Kepailitan.....	226
I. Renvoi Prosedur.....	226
II. Actio Pauliana.....	228
I. Perusahaan Menjadi Pailit Karena Tidak Tercapai Perdamaian Di Dalam PKPU	231
J. Tanggungjawab Dan Kesalahan Kurator.....	236
K. Verifikasi Utang.....	238
L. <i>Asas Pari Passu Prorata Parte</i>	242
M. Doktrin Utang Piutang Para Kreditor Vs Debitor Pailit	244
1. Kreditor Preferen Buruh Atau Tenaga Kerja	244
2. Kreditor Separatis... ..	251
3. Kreditor Tagihan Kantor Pajak.....	259
4. Kreditor Pemegang Hak Retensi.....	262
5. Kreditor Konkuren... ..	263
N. Mengadopsi Hukum Kepailitan Negara Lain Untuk Melindungi Hak Kreditor Konkuren Di Indonesia... ..	265
1. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Kepailitan Di Beberapa Negara	265

a.	Zaman Kuno.	266
b.	Menurut Taurat Atau Perjanjian Lama.....	267
c.	Menurut Ajaran Islam.....	268
d.	Zaman Romawi.....	269
e.	Di Perancis.....	273
f.	Di Jerman.....	275
g.	Di Belanda	279
h.	Di Inggris.....	281
i.	Di Amerika Serikat.....	284
j.	Di Australia.....	287
k.	Di Singapura	292
l.	Di China.....	295
m.	Di Hong Kong.....	299
n.	Di Jepang	305
o.	Di Indonesia.....	307
2.	Hukum Kepailitan Di Beberapa Negara.....	309
a.	Di Perancis.....	309
b.	Di Jerman.....	314
c.	Di Belanda	316
d.	Di Inggris.....	318
e.	Di Amerika Serikat... ..	323
e.1	Chapter 7.....	326
e.2	Chapter 9.....	328

e.3 Chapter 11.....	328
e.4 Chapter 12.....	330
e.5 Chapter 13.....	331
e.6 Chapter 15.....	336
e.7 Jenis-Jenis Debitor di USA.....	338
e.8 <i>Reorganization</i> (Reorganisasi)	339
f. Di Australia.....	341
g. Di Singapura.....	357
h. Di China.....	374
i. Di Hong Kong.....	376
j. Di Jepang.....	380
k. Di Indonesia.....	386
O. Peringkat Kreditor Di Negara-Negara Lain Sesuai Studi Banding	387
P. Kesamaan Ketentuan Hukum Kepailitan Di 10 Negara Dengan Di Indonesia	398
Q. Pokok Ketentuan Terkait Hukum Kepailitan Di 10 Negara Yang Belum Dimuat Di Dalam UUK dan PKPU	399
BAB IV: PARADIGMA BARU BAGI PARA KREDITOR DI DALAM UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK KESEIMBANGAN HAK PARA KREDITOR	402
A. Asas Hukum “ <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> ” Di Dalam Hukum Kepailitan....	402
B. Asas Hukum <i>Res Judicata Pro Veritate Habetur</i>	408

C. Kejanggalan Penyelesaian Utang Piutang Kreditor Konkuren Di Forum Arbitrase, Forum Pengadilan Negeri Vs Forum Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Konstitusi.....	408
D. Hak Buruh Atau Karyawan Dalam Perlindungan Hukum.....	412
E. Hak Kreditor Separatis “ <i>Over Protective</i> ”	413
F. Perjanjian Kreditor Separatis Dengan Penanggung Utang Tidak Dapat Merugikan Kreditor Konkuren	421
1. Kreditor Separatis.....	423
2. Kreditor Upah Buruh Atau Gaji Dan Pesangon.....	426
3. Kreditor Tagihan Kantor Pajak.....	427
4. Kreditor Konkuren	440
G. Diskresi Judisial Hakim Pengawas Merugikan Kreditor Konkuren	448
H. Paradigma Baru Kreditor Konkuren Dalam UUK Dan PKPU	453
I. Kewenangan Pemerintah, DPR, Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Terkait Peraturan Perundang-Undangan.....	454
1. Kewenangan Pemerintah.....	454
2. Kewenangan DPR.....	454
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	456
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013, Tanggal 11 September 2014 Adalah Merusak Keadilan (<i>Obstruction Of Justice</i>) Karena Menghukum Kreditor Konkuren Selamanya.....	460
5. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	468
J. Bank Dunia dan <i>UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency (MLCBI)</i>	469
K. Bank Dunia Dan <i>Open Knowledge Repository (OKR)</i>	472

L. Perubahan Paradigma Eksis Atau Lama Menjadi Paradigma Baru.....	473
1. Kreditor Buruh Atau Tenaga Kerja Atau Karyawan.....	473
2. Kreditor Separatis.....	473
3. Kreditor Tagihan Kantor Pajak Atau Institusi Pajak.....	475
4. Paradigma Baru Peringkat Atau Urutan Para Kreditor Dalam Kepailitan Maupun Pembagian Harta Pailit.....	476
M. Pembentukan Lembaga Melindungi Kreditor Konkuren.....	478
BAB V: PENUTUP	480
A. Kesimpulan... ..	480
B. Saran... ..	480
DALIL-DALIL	482
DAFTAR PUSTAKA	483
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	505
LAMPIRAN KUESIONER	

DAFTAR SINGKATAN



ACRA	: <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i>
AD	: <i>Anno Domini</i>
ALI	: <i>American Law Institute</i>
ASIC	: <i>Australian Securities and Investments Commission</i>
APRA	: <i>Australian Prudential Regulation Authority</i>
BAPCA	: <i>Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act</i>
BC	: <i>Before Christ</i>
BUMN	: <i>Badan Usaha Milik Negara</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
CBI	: <i>Cross Border Insolvency</i>
CEO	: <i>Chief Executif Officers</i>
CIGA	: <i>Corporate Insolvency and Governance Act 2020</i>
COMI	: <i>Centre Of Main Interest</i>
CPF	: <i>Capital Protected Fund</i>
DLL	: <i>Dan lain-lain</i>
DPD	: <i>Dewan Perwakilan Daerah</i>
DPR	: <i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
DPRD	: <i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
EGM	: <i>Extraordinary General Meeting</i>
ESUG	: <i>Gesetz zur wsiteren Erleichterung der Sattierung von Unter-nehmen</i>
E.G	: <i>Exempli Gratia</i>
FV	: <i>Faillissements Verordening</i>
GIA	: <i>Garuda Indonesia Airways</i>
GST	: <i>Goods and Services Tax</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>

ICCA	: <i>Indonesia Concurrent Creditor Association</i>
IT	: <i>Information Technology</i>
IVA	: <i>Individual Voluntary Arrangement</i>
IRDA	: <i>The Insolvency, Restructuring and Dissolution Act</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KMA	: Keputusan Mahkamah Agung
KSPSB	: Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
MB	: Metro Batavia
MCC	: <i>Maxwell Communication Company</i>
MGH	: <i>Mehal.an, Greenbalt & Hare, LLC</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO – LSM	: <i>Non Governmental Organization</i> – Lembaga Swadaya Masyarakat
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKR	: <i>Open Knowledge Repository</i>
PERBANAS	: Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia
PK	: Peninjauan Kembali
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPUS	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
PN	: Pengadilan Negeri
PRC	: <i>People's Republic of China</i>
PROLEGNAS	: Program Legislasi Nasional
PT	: Perseroan Terbatas

PUU	: Pengujian Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
RP	: Rupiah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SM	: Sebelum Masehi
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TBK	: Terbuka
THR	: Tunjangan Hari Raya
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU HAM	: Undang-Undang Hak Asasi Manusia
UNCITRAL	: <i>The United Nations Commission on International Trade Law</i>
UNCITRAL MLCBI	: <i>UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency</i>
UK	: <i>United Kingdom</i>
USA	: <i>United States of America</i>
UUK	: Undang-Undang Kepailitan
VS	: <i>Versus</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WVK	: <i>Wet Book Van Koophandel</i>

ABSTRAK

Judul Disertasi: Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren Di Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Keseimbangan Hak Para Kreditor

Transaksi bisnis antara Kreditor dengan Debitor dalam bentuk barang, uang dan atau jasa adalah bernilai dan mengikat, yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga para pihak yang mengadakan transaksi harus dilindungi hukum. Ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak memperoleh kembali haknya, hal ini menimbulkan kerugian materiil selamanya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Hukum Kepailitan perlu segera ditulis ulang atau direkonstruksi. Dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah hukum pokok, yaitu Pertama: Apakah hak Kreditor Konkuren di dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU patut ditentukan oleh Hakim Pengawas; Kedua: Mengapa timbul peringkat utang untuk memperoleh harta pailit yang mengakibatkan kerugian bagi Kreditor Konkuren; Ketiga: Bagaimana paradigma baru bagi para kreditor di dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU dalam rangka pembangunan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif atau doktrinal yang didukung oleh data empiris, juga dilakukan dengan pendekatan konseptual; pendekatan perundang-undangan; pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan bahan hukum dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini memberi tiga kesimpulan yaitu Pertama: Hak Kreditor Konkuren di dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU tidak patut ditentukan oleh Hakim Pengawas tetapi ditentukan oleh Kurator; Kedua: Peringkat utang untuk memperoleh harta pailit yang merugikan Kreditor Konkuren selama ini terjadi karena tidak diterapkan “dasar penentu sebagai kreditor” atau “determinor” sesuai Pasal 1320 KUHPerdara butir ke-3 yaitu “hal tertentu”, dan juga perlu harmonisasi hukum dalam transaksi lintas batas negara; Ketiga: Paradigma baru bagi para kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU dalam konteks pembangunan hukum untuk melindungi para kreditor.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hak-hak Kreditor Konkuren, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Keseimbangan Hak Kreditor.

ABSTRACT

Dissertation Title: Reconstruction of The Concurrent Creditor Right in The Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligation to Balance The Creditors Rights

Business transactions between the Creditors and the Debtor in the form of goods, money and or services are valuable and binding, it will arise the rights and obligations so that the concluded parties must be protected by law. There are parties who have carried out their obligations but cannot regain their rights, this causes material losses forever in accordance with the Constitutional Court Judgment, therefore Bankruptcy Law needs to be immediately rewritten or reconstructed. In this paper there are three main legal problem formulations, e.g First: Are the rights of Concurrent Creditors in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) Laws appropriate to be determined by the Supervisory Judge; Second: Why is the debt ranking to obtain bankruptcy asset have damaged of Concurrent Creditors; Third: What is the new paradigm for creditors in the Bankruptcy and PKPU Laws in the context of legal development.

The research method used in this paper is normative or doctrinal juridical supported by empirical data, also carried out with a conceptual approach; legislation approach; comparative approach and case approach.

The data sources used in this study are secondary data, and the legal materials in this writing are primary, secondary and tertiary legal materials.

The result of this study providing three conclusion, i.e First: The rights of Concurrent Creditors in the Bankruptcy and PKPU Laws should not be determined by the Supervisory Judge but rather by the Curator (Insolvency Practitioner); Second: The debt ranking to obtain bankruptcy assets have damaged of Concurrent Creditors and it is occurred due to the "determining basis as a creditor" or "determiner" was not applied in line with the Article of 1320 of the Civil Code of 3th clause, namely "certain object", and in the event of cross-border transactions are needed legal harmony; Third: A new paradigm for creditors in the Bankruptcy and PKPU Laws in the context of legal development to protect creditors.

Keywords: Reconstruction, Concurrent Creditor Rights, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations, and Balance of Creditors Rights.